



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sula merupakan rahmat dan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada rakyat dan warga Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara;
- b. bahwa pengelolaan dan pengendalian lingkungan perlu dilakukan secara baik dan benar sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan guna kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang.
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di kabupaten Kepulauan Sula lebih berdaya guna dan berhasil guna, sebagai perwujudan menuju kearah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup;
- d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum, adat istiadat dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum nasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3600);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan, Pengaduan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 224/KPTS.11/KS/2006 tentang Tugas Pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SULA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup;
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya;
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
12. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
13. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
14. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, mendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
15. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

17. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
19. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
21. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati dalam kurun waktu yang dapat dibandingkan;
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan;
23. Limbah Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
24. Sengketa Lingkungan hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;
25. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
26. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, ruang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
28. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;

29. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah;
30. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup;
31. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
32. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum;
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat;
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
37. Pencemar membayar adalah usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab daerah;
- b. Maximum sustainable yield (MSY)
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterbukaan;
- e. Kehati-hatian;

- f. Ekoregion;
- g. Manfaat;
- h. Pencemar membayar;
- i. Partisipasi;
- j. Kearifan lokal;
- k. Etika lingkungan;
- l. Tata kelola pemerintahan yang baik;
- m. Otonomi daerah.

Bagian Kedua

Pasal 3

Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup bertujuan :

- a. Menjamin keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Untuk melindungi daerah dari semua jenis usaha pengelolaan dan/atau kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
- c. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula;
- d. Menjamin keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan akuntabel;
- g. Menjamin pemenuhan pengelolaan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah secara berkelanjutan;
- i. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- j. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- k. Terwujudnya keterpaduan dalam sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- l. Mengantisipasi serta mengendalikan isu lingkungan global;

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan lingkungan hidup;

- c. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Pengawasan;
- e. Kewajiban dan wewenang pemerintah daerah;
- f. Hak dan kewajiban masyarakat;
- g. Penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan melalui tahapan :

- a. Menginventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- b. Merumuskan program kerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- c. Perencanaan pengelolaan lingkungan disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam.
- d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.
- e. Perencanaan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan asas keserasian dan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c).

Bagian Kesatu

Inventarisasi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a), meliputi :
 - a. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat Kecamatan dan Desa.
 - b. Mengidentifikasi data di wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai sumber daya alam yang meliputi :
 - a. Bagian Ketersediaan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.
 - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dimanfaatkan.
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan.
 - d. Bentuk pengetahuan pengelolaan masyarakat adat sula.
 - e. Bentuk kerusakan lingkungan hidup.

- f. Konflik yang timbul akibat pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak seimbang.
- (3) Perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup / sumberdaya alam disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara Nasional yang mencakup inventarisasi sumberdaya alam.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e) pada setiap wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumberdaya alam.

Kedua
Penetapan Wilayah Ekoregion
Pasal 7

- (1) Menginventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, menjadi tolok ukur dalam penetapan wilayah ekoregion.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion ditingkat kecamatan dan desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. Karakteristik alam di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
 - b. Daerah aliran sungai (DAS).
 - c. Iklim setempat.
 - d. Flora dan fauna.
 - e. Sosial budaya masyarakat adat setempat.
 - f. Kerifan lokal.
 - g. Tingkat pendapatan masyarakat.
 - h. Organisasi kemasyarakatan.
 - i. Hasil inventarisasi lingkungan hidup

Pasal 8

Inventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup ditingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 9

Dalam hal penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam pasal (7), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Inventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah ekoregion untuk menentukan program kerja di tingkat Kecamatan dan Desa

Pasal 11

Perumusan program kerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup meliputi :

- a. Program kerja tingkat kecamatan.
- b. Program kerja tingkat desa.

Pasal 12

1. Program kerja ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (a), mencakup Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Program kerja tingkat desa mencakup wilayah pedesaan di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 13

Program kerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, disusun oleh Camat dengan memperhatikan masukan dari Kepala Desa.

Pasal 14

Program kerja Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, disusun oleh Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari tokoh tokoh agama, masyarakat, dan tokoh pemuda.

Pasal 15

Program kerja Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) dan (14), disusun dengan mempertimbangkan :

- a. Tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.
- b. Karakter dan fungsi ekologi.
- c. Sebaran penduduk.
- d. Budaya masyarakat adat.
- e. Sosial dan politik.
- f. Kepentingan masyarakat.

BAB IV

PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 16

1. Pemanfaatan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan program kerja badan lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

2. Dalam hal perumusan program kerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pemanfaatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup pedesaan.
 - b. Pengendalian lingkungan yang tepat dan berdaya guna.
 - c. Tingkat pencemaran dan/atau kerusakan.
 - d. Hasil produktivitas lingkungan hidup yang memadai dan berkelanjutan.
 - e. Keselamatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemanfaatan lingkungan hidup yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.
4. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan sumberdaya alam wajib mendapat izin tertulis dari Bupati
5. Ketentuan mengenai syarat, tata cara perijinan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup, keseimbangan lingkungan hidup, dan pemahaman biosentrisme.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

Setiap orang wajib memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau non fisik.

Pasal 19

Dalam hal memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal (18), dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- b. Menjaga dan memelihara kualitas air laut dari pencemaran.
- c. Menjaga dan memelihara kualitas tanah dan air dari pencemaran lingkungan.
- d. Menjaga dan melestarikan hutan mangrove.
- e. Melindungi pengembangan wilayah perkebunan.
- f. Menjaga dan melestarikan kawasan hutan.
- g. Menjaga dan memelihara wilayah pertambangan.
- h. Menjaga dan memelihara pohon-pohon dan bunga-bunga yang telah ditanam.

Pasal 20

Dalam hal menjaga dan memelihara serta melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b), dilakukan pada wilayah perikanan.

Pasal 21

Dalam melakukan pengelolaan di wilayah perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (19), meliputi : pantai, sungai, waduk, rawa, danau dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan budidaya ikan yang potensial di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pengelolaan perikanan akan diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Melindungi dan mengembangkan wilayah perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (e), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Menjaga dan melestarikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f), meliputi : kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Pasal 25

Menjaga dan memelihara kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 di atas, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup maka setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 27

Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 28

Kepala daerah wajib melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 29

- a. Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab kegiatan usaha pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada instansi Badan Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- c. Dalam melakukan pengawasan, Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas sekurang-kurangnya eselon III/a atau III/b
- d. Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pejabat pengawas atas usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 30

- a. Dalam penetapan pejabat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf (c) pejabat pengawasan dapat menunjuk tiga orang pembantunya atas usulan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- b. Pejabat pengawasan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati, apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- c. Dalam hal pemberhentian pejabat pengawasan karena lalai dalam tugas, maka Bupati dapat melakukan pencopotan jabatan atau dibebastugaskan dari jabatannya.

Pasal 31

Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal (29), berwenang:

- a. Melakukan pemantauan.
- b. Meminta keterangan.
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan.
- d. Memasuki tempat tertentu.
- e. Mengambil gambar.
- f. Membuat rekaman audio visual.
- g. Mengambil sampel.
- h. Memeriksa peralatan.
- i. Merincikan kebutuhan pengawasan.
- j. Memeriksa alat transportasi.
- k. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 32

Dalam melakukan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 33

Pembiayaan kegiatan pengawasan dibebankan dari anggaran APBD Kepulauan Sula atau pos lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal (29), akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian 1

Kewajiban

Pasal 35

Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup berkewajiban :

- a. Merealisasikan peraturan dan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- b. Mendukung semua kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kerja sama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya melestarikan lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya kualitas lingkungan hidup.
- e. Mewujudkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan.
- g. Melakukan penelitian dibidang lingkungan hidup.
- h. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dibidang lingkungan hidup.
- i. Membuat perangkat hukum dan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat Kabupaten Kepulauan Sula, hak adat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 36

Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup harus mempertimbangkan norma hukum dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 37

Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf (i), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 2

Wewenang

Pasal 38

Wewenang pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi fondasi dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program di antaranya:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sula.
- b. Menetapkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan berbahaya.
- c. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, UKL dan UPL
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- f. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam hayati dan non hayati.
- g. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan dan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.
- h. Menetapkan standar minimal kerusakan lingkungan.
- i. Melakukan analisis resiko lingkungan.
- j. Melakukan audit lingkungan.
- k. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Badan Lingkungan Hidup.
- l. Menetapkan anggaran berbasis lingkungan hidup.
- m. Melakukan penertiban, pembinaan dan pengawasan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan hidup.
- n. Memberikan sanksi bagi kelompok masyarakat dan/atau orang yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- o. Mengeluarkan dan membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup.
- p. Memfasilitasi sengketa lingkungan lingkungan.
- q. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat.

- r. Mengelola isu lingkungan ditingkat kabupaten.
- s. Memberikan informasi lingkungan yang benar kepada masyarakat.
- t. Memberikan pembinaan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- u. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup.
- v. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal 39

Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf (a), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sula.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT.

Bagian kesatu

Hak

Pasal 40

- a. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Setiap orang berhak mendapatkan hak perlindungan hukum.
- d. Setiap orang berhak mengajukan pendapat atau keberatan terhadap rencana usaha kegiatan yang diprediksikan dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.
- e. Setiap orang berhak aktif dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap orang berhak mengajukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak masyarakat akan di atur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sula.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 42

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup secara benar, akurat, transparan dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- c. Menaati ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- d. Menaati Peraturan Perundang-undangan, Perda, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati maupun Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.
- e. Menjaga dan mengendalikan lingkungan dari pencemaran limbah Rumah Tangga.
- f. Menjaga dan memelihara sumber daya alam.
- g. Mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- h. Meningkatkan pengawasan dibidang lingkungan hidup.
- i. Meningkatkan kepedulian pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Wajib menjaga dan memelihara hutan kota dan taman kota
- k. Menjaga dan memelihara setiap kegiatan penanaman pohon, bunga dan tanaman lainnya.
- l. Menjaga dan memelihara tempat-tempat sampah di sepanjang jalan, Sekolah, tempat-tempat Ibadah, Pelabuhan, Pertokoan, Taman Kota, RSUD, Puskesmas, DPRD, Kantor Bupati dan lain-lain.
- m. Menjaga dan memelihara fasilitas Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf (e) wajib melakukan pengelolaan limbah B3.

Pasal 45

Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal (44), wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian ketiga

Larangan

Pasal 46

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- b. Memasukan limbah B3 ke Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Membuang limbah B3 ke media lingkungan.

- d. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- e. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- f. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan palsu.

Pasal 47

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf (e), akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

AMDAL dan UKL-UPL

Pasal 48

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen amdal.
2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak dari rencana atau usaha suatu kegiatan.
 - b. Luas wilayah penyebaran.
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
 - d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
 - e. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
 - f. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 49

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) merupakan dasar dalam penetapan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 50

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal dan wajib memiliki UKL-UPL.
2. Bupati dapat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 51

1. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan pemantauan lingkungan hidup.
2. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
Perizinan
Pasal 52

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
3. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
5. Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
6. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan akan dibatalkan.
8. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

Pasal 53

Ketentuan Kriteria serta penyusunan dokumen amdal dan / atau UKL-UPL disesuaikan dengan perundang-undang yang berlaku.

BAB XI
Tata Ruang

Pasal 54

1. Untuk menjaga fungsi lingkungan hidup di Daerah Kabupaten Kepulauan Sula serta keselamatan kerja masyarakat, maka perencanaan tata ruang wilayah didasarkan pada Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS).
2. Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Kesatu

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pasal 55

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula wajib membuat KLHS sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan dimanifestasikan dalam kebijakan, rencana, dan/atau program kerja masing-masing instansi terkait yang dimasukkan dalam penyusunan dan evaluasi :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sula beserta rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).
 - b. Kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak resiko lingkungan hidup.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memuat beberapa kajian antara lain :
- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - b. Perkiraan mengenai dampak dari resiko lingkungan hidup;
 - c. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - e. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 56

Hasil kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2), menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 57

Kebijakan, rencana, dan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 di atas, harus memperhatikan masukan dari tingkat Kecamatan dan Desa.

Pasal 58

Apabila Hasil Kajian Lingkungan Strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, maka :

- a. Kebijakan rencana dan program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi kajian lingkungan.
- b. Jenis usaha atau kegiatan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- c. Kajian lingkungan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, LSM bidang lingkungan, akademisi dan pemangku kepentingan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai KLHS, mengikuti undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya.

BAB XII
PENEGAKAN HUKUM

Bagian kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 60

1. Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2. Sanksi administrasi terdiri atas :
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Paksaan.
 - c. Pembekuan izin lingkungan.
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 61

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) tidak membebaskan penanggungjawab dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 62

Sanksi administrasi berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf c dan d, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi administrasi dan paksaan oleh pemerintah daerah.

Pasal 63

1. Sanksi paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (60) ayat (2) huruf b berupa :
 - a. Penghentian kegiatan pengelolaan.
 - b. Pemindahan alat-alat pengelolaan (produksi).
 - c. Pembongkaran tempat kegiatan pengelolaan.
 - d. Penyitaan aset perusahaan atau alat-alat yang menimbulkan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. Menghentikan sementara seluruh kegiatan pengelolaan.
 - f. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
2. Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. Ancaman yang serius bagi makhluk hidup termasuk manusia dan lingkungannya.

- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- c. Dampak pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian besar bagi daerah.

Pasal 64

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 65

Bupati berwenang memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat dari dampak pengelolaan, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 66

Bupati berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilakukan atas biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 67

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Pasal 68

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Pasal 69

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan.
- c. Kesepakatan tertulis untuk dijadikan jaminan tidak terulangnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- d. Tindakan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

- e. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan berlaku tindak pidana apabila salah satu pihak dirugikan dari hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 70

Masyarakat dapat membentuk LSM, lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 71

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan LSM, Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak berpihak.

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan

Pasal 72

1. Setiap orang atau kelompok penanggungjawab kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain wajib membayar ganti rugi sesuai besarnya kerugian.
2. Setiap orang atau kelompok dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada perubahan kualitas lingkungan hidup dan tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya, maka akan dikenakan sanksi.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Setiap orang atau kelompok dalam mengajukan gugatan ke pengadilan harus mengikuti tenggang waktu yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Bagian Kelima

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 74

Pemerintah daerah bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dan berwenang mengajukan gugatan ganti rugi terhadap kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 75

- a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- b. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok maupun anggota kelompoknya.

Bagian Ketujuh
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 76

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

1. Hak gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi;
2. Organisasi lingkungan hidup dapat melakukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Legalitas organisasi;
 - b. Memiliki AD dan ART dalam organisasi;
 - c. Memiliki kantor sendiri;
 - d. Telah melaksanakan kegiatan selama dua tahun;
 - e. Telah bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan
Gugatan Administrasi

Pasal 77

Setiap orang berhak mengajukan gugatan pelanggaran administrasi kepada tata usaha negara.

Pasal 78

1. Setiap orang mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :
 - a. Badan atau pejabat yang menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal.
 - b. Badan atau pejabat yang menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.
2. Tata cara pengajuan gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usah negara.

Bagian kesembilan
Penyidik dan Pembuktian
Penyidik
Pasal 79

1. Dalam penyelidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang berkenaan dengan bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
 - b. Melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, pemeriksaan catatan, pembukuan dan dokumen lain.

Pasal 80

Wewenang penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2), telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pembuktian
Pasal 81

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82

Tindak pidana dalam peraturan daerah ini merupakan kejahatan terstruktur.

Pasal 83

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dan tanah, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah);
- b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mengakibatkan orang luka dan/atau mengancam kesehatan manusia, serta tidak tentram hidupnya, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);
- c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

Pasal 84

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan membakar, merusak dan/atau menebang hutan, pohon-pohon, taman kota, hutan kota, bandara, sekolah, perkantoran, DPRD, Kantor Bupati, RSUD, puskesmas, pertokoan, terminal, pasar maupun dan lain-lain, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 85

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan merusak dan/atau menebang hutan mangrove dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Pasal 86

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan merusak dan/atau menghilangkan tempat sampah, TPS dan fasilitas umum lainnya dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 87

Setiap orang dengan sengaja melakukan pengambilan dan/atau menambang batu, pasir di gunung, di sungai dan di laut tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan membuang dan/atau membakar sampah, membuang limbah B3, limbah rumah tangga ditempat-tempat umum seperti, sungai, pantai, laut, selokan, taman, terminal, pasar dan lain-lain dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Pasal 89

Setiap orang dengan sengaja melakukan pengelolaan dan pengendalian limbah B3 tanpa memiliki izin dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 90

Setiap orang menghasilkan limbah B3 dan / atau limbah rumah tangga dan tidak melakukan pengelolaan dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan penipuan dan/atau menciblak sertifikat AMDAL, UKL-UPL atau sejenisnya untuk kepentingan pribadi maupun umum, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Semua Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun Keputusan Badan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 93

Segala ketentuan dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) yang telah dikeluarkan wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepulauan Sula.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 10 November 2010

BUPATI KEPULAUAN SULA

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana

Pada Tanggal 10 November 2010


**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

TTD

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 09)

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula



MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. UMUM

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada saat ini menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang sangat fundamental, sehingga perlu ada perhatian serius terhadap pencemaran air sungai, pencemaran perikanan, pengelolaan dan pengendalian perkebunan yang tidak terarah, pencemaran tanah dan air, limbah B3, Limbah rumah tangga, pengelolaan dan pengendalian hutan, taman kota, serta pengelolaan hutan mangrove yang tidak merata.

Tujuan umum pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sula adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang cinta akan lingkungan serta senantiasa memperdulikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan tidak merusak, berwawasan, serta hidup bersih, teduh, sehat, ramah lingkungan dan sejahtera serta mewujudkan kota sanana sebagai kota berteman.

Realitas menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam secara kualitas maupun kuantitas di Kabupaten Kepulauan Sula sangat tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang secara tidak langsung menimbulkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Situasi ini dapat membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan serta produktivitas dari hasil pengelolaan lingkungan mengalami stagnansi dan pada akhir menjadi beban sosial yang berkepanjangan. Maka, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah Kabupaten Kepulauan Sula harus dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan berdasarkan asas tanggungjawab daerah, hasil maksimum yang lestari, keseimbangan, keterbukaan, ekoregion, manfaat, kepentingan umum, partisipasi/gotong royong, kearifan lokal, kehati-hatian, etika lingkungan, pencemar membayar, tata kelola pemerintahan yang baik serta otonomi daerah.

Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup mengharuskan dikembangkannya suatu sistem lingkungan yang berbasis kearifan lokal yang terencana yang di implementasikan dalam program pembangunan berwawasan lingkungan dan direalisasikan oleh masing-masing SKPD yang mempunyai kepentingan untuk menjaga, melestarikan lingkungan hidup demi tercapainya sula yang bersih, teduh, sehat, ramah lingkungan dan sejahtera.

Penggunaan sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Sula harus selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Maka, tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah menjaga keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan akuntabel dengan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan telah menjadi fondasi dalam pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif dengan berubahnya kualitas lingkungan dan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian secara tepat. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan adalah salah satu langkah pencegahan dan akan di implementasikan sebagai salah satu persyaratan utama untuk memperoleh izin lingkungan yang legal sebelum memperoleh izin usaha.

Peraturan daerah ini akan dijadikan acuan dan pegangan dalam setiap kegiatan pembangunan. Maka, prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang terintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program terpadu, harus dijadikan dasar dalam membangun suatu daerah. Peraturan daerah ini diwujudkan untuk mewujudkan tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis yang terencana dan tersistematis.

Mengingat semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula yang dikhawatirkan akan menimbulkan dan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka diperlukan pencegahan dan pengendalian secara cepat dan tepat. Analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah satu langkah pencegahan dan prasarat utama dalam memperoleh izin lingkungan.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan lingkungan yang seoptimal mungkin, serta melestarikannya sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibuat kebijakan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang jelas, tepat dan tegas sebagai landasan bagi pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunannya.

Peraturan daerah ini dibuat untuk memberi kepastian hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, bagi pelaku kegiatan maupun pemegang izin usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Melalui cara ini diharapkan selain menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Disamping itu juga, memuat sanksi-sanksi bagi orang atau kelompok orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, peraturan daerah ini juga mengatur :

- a. Kewajiban dan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- b. Amdal, UKL-UPL, KLHS, perizinan, dan larangan.
- c. Perencanaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Hak dan kewajiban masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.
- e. Aspek pengawasan.
- f. Penegakan hukum administrasi, perdata, pidana serta sanksi-sanksi dan penguatan institusi lingkungan yang lebih efektif, terpadu dan akuntabel.

Peraturan daerah ini memberi kewenangan Bupati Kepulauan Sula untuk menyeimbangkan aktivitas pembangunan di masing-masing SKPD, sehingga tidak terjadi pergeseran program pembangunan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja sesuai dengan peraturan daerah ini dapat berkoordinasi dengan Bupati guna kepentingan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang cepat, tepat dan berdaya guna. Namun semua program maupun tugas pokok dan fungsi bisa dijalankan dan terlaksana, apabila mendapat dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab daerah adalah :

- a. Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, serta generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula menjamin setiap warganya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah daerah mencegah dilakukannya kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas *maximum sustainable yield* adalah bahwa hasil maksimum yang lestari dari suatu pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam. Konsep ini, menjaga keseimbangan biologis sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang lama. Konsep ini berangkat dari empat faktor utama yaitu : recruitment, pertumbuhan, moralitas dan hasil pengelolaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan masukan dan aspirasi masyarakat dan di dukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda-nunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas partisipasi/gotong royong adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan etika lingkungan adalah :

- a. Mengembangkan perilaku baik secara individu maupun kelompok dalam kaitan dengan lingkungan hidup.
- b. Mengembangkan sistem sosial dan politik yang ramah terhadap lingkungan serta mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan.

Huruf l

Yang di maksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi/gotong royong, transparan, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kearifan lokal dalam pasal ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Ekonomi masyarakat dalam pasal ini adalah tingkat pendapatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan karakter dan fungsi ekologi dalam pasal ini adalah sifat dan fungsi dari air, tanah dan udara, cahaya serta lingkungan alam lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud prinsip-prinsip lingkungan dalam pasal ini adalah 27 prinsip lingkungan dan pembangunan yang di deklarasikan di Rio de Janeiro, yang intinya adalah merupakan satu pola pembangunan berwawasan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan biosentrisme dalam pasal ini adalah bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Artinya bahwa alam dan manusia sama-sama memiliki nilai.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan menjaga dan memelihara pohon dan bunga-bunga dalam pasal ini adalah yang ditanam oleh pemerintah dan masyarakat sepanjang jalan, taman, hutan kota, dan perkantoran yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Haruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup adalah bahwa lingkungan hidup harus tetap terjaga keasliannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dampak lingkungan hidup yang dimaksud meliputi :

- a. Perubahan iklim;
- b. Kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau
- g. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelibatan masyarakat dalam pasal ini adalah bahwa pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 09)